



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BY and BETWEEN
Eastern Institute for Integrated Learning in Management(EIILM)-Kolkata
and
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL, INDONESIA**

This Memorandum of Understanding is made by and between the two institutions below:

EIILM-Kolkata, the legal address at 6, Waterloo Street, Kolkata – 700069, West Bengal, India

EIILM- Kolkata, yang berkedudukan di Jln 6, Waterloo Street, Kolkata – 700069, West Bengal, India

Universitas Pancasakti Tegal, the legal address is Jl. Halmahera Km. 01 Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km. 01 Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

The collaboration embraces the following ideas:

Kolaborasi ini mencakup ide-ide berikut ini:

The main purpose of the collaboration is to establish and develop scientific collaboration in the field of education, research, and community services between the two institutions.

Tujuan utama kerjasama adalah untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat antara kedua institusi

Possible programs and activities may include student exchange, joint international conferences, seminars, workshops, research & publication, exchange of professor and researcher for research, lectures, and discussions, exchange of information including the exchange of library materials and research, summer program, and Joint e-learning.

Program dan kegiatan dapat mencakup pertukaran mahasiswa, Konferensi internasional bersama, seminar, lokakarya, penelitian & publikasi, pertukaran profesor dan peneliti untuk penelitian, kuliah, dan diskusi, pertukaran informasi termasuk pertukaran bahan pustaka dan penelitian, program musim panas, dan e-learning bersama

It is agreed that the terms and conditions of any agreed programme and activity contemplated in this Memorandum of Understanding shall be the subject matter of separate written binding agreements to be negotiated and agreed upon by both Parties and/or any third parties, wherever applicable. **PROVIDED ALWAYS** the decision whether to initiate and/or implement any programme or activity prior to entering into the separate written agreement shall be at the sole discretion of each Party

Disepakati bahwa syarat dan ketentuan dari setiap program dan kegiatan yang disepakati yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan menjadi subjek perjanjian mengikat tertulis terpisah yang akan dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua Belah Pihak dan/atau pihak ketiga mana pun, dimanapun berlaku. DENGAN KETENTUAN keputusan apakah akan memulai dan/atau melaksanakan program atau kegiatan apa pun sebelum menandatangani perjanjian tertulis terpisah harus atas kebijakan masing-masing Pihak.

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent and will be effective for a period of five years commencing from the date of signature, it may be extended for a period to be mutually agreed by both parties in writing unless one of the institutions seeks to terminate it through by written notice one year prior to expiry.

Nota Kesepahaman ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan bersama dan akan berlaku efektif untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis kecuali salah satu lembaga berusaha untuk mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis satu tahun sebelum berakhir.

This Memorandum of Understanding is not intended to be legally binding. It merely expresses the intentions and understanding of the Parties which will form the basis of any legally binding agreement to be drafted and executed in the future.

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum. Nota Kesepahaman ini hanya menjelaskan maksud dan pemahaman para Pihak yang akan menjadi dasar dari setiap perjanjian yang mengikat secara hukum untuk disusun dan dilaksanakan di masa depan.

This Memorandum of Understanding may be executed in multiple counterparts in the English language, each of which shall be deemed an original, but which taken together, shall constitute one and the same instrument. Should any conflict arise between the English language version of this Memorandum of Understanding and any translation hereof, the English language version shall prevail.

Nota Kesepahaman dalam bahasa Inggris yang dibuat dalam beberapa rangkap ini dianggap asli. Nota Kesepahaman tersebut disepakati bersama-sama, serta merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama. Jika ada konflik yang muncul antara versi bahasa Inggris dan bahasa terjemahannya dari Nota Kesepahaman ini, maka versi bahasa Inggris akan berlaku.

This Memorandum of Understanding is signed on March 24, 2022

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada 24 Maret 2022

On behalf of EIILM-Kolkata
atas nama EIILM-Kolkata



Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee
Chairman & Director's Desk
Director & Director's Desk

On behalf of Universitas Pancasakti Tegal
atas nama Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Taufiqulloh, M.Hum
Rector
Rektor